



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Jalan Trans Sulawesi Desa Limbato Kecamatan Tilamuta

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 27 /Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/XI/2011

T E N T A N G

PENETAPAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang** : a. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan Pasal 46 Ayat (2) menyatakan bahwa Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
10. Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts KPU Kab. Boalemo/Pilbup/028436540/IV/2011 tentang Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tanggal 22 November 2011.
 2. Berita acara Rapat Pleno Nomor : 64 / BA/KPU/Kab.Boalemo/XI/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Calon terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo periode 2012 - 2017 sebagai Berikut :

1. Drs. RUM PAGAU : Sebagai Bupati Boalemo Periode 2012 – 2017
2. LAHMUDDIN HAMBALI, S.Sos : Sebagai Wakil Bupati Boalemo Periode 2012 – 2017

- KEDUA : Penetapan Pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA berdasarkan Berita acara Rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di Tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU) Ukuran Besar
- KETIGA : Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dituangkan dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 dari Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2011 ;;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tilamuta
Pada tanggal : 22 November 2011


KETUA,
ULUL AZMI KADJI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Gubernur Gorontalo di Gorontalo
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta ;
4. Ketua KPU Prov. Gorontalo di Gorontalo ;
5. Bupati Boalemo di Tilamuta ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo di Tilamuta;
7. Kapolres Boalemo di Tilamuta ;
8. Kajari Tilamuta di Tilamuta;
9. Dandim 1304 Gorontalo di Gorontalo ;
10. Panwaslu Kabupaten Boalemo di Tilamuta ;
11. Anggota KPU Kab. Boalemo di Tilamuta
12. Pasangan Paham ;
13. Pasangan Lazim ;
14. Pasangan Surya ;
15. Pasangan Putra ;
16. Arsip .